



Program Kepatuhan Antikorupsi

Tanggal publikasi: Februari 2019

Daftar Isi

1 Pendekatan Pirelli dalam Memerangi Korupsi.....	3
2 Konteks Regulasi.....	6
3 Program Kepatuhan	7
3.1 Tujuan dan Cakupan Penerapan	7
3.2 Prosedur Adopsi dan Pelaksanaan	7
3.3 Pelaporan Pelanggaran	8
3.4 Pelanggaran.....	8
3.5 Pendidikan & Kesadaran	9
3.6 Peran & Tanggung Jawab	9
3.7 Hukuman	9
4 Area Sensitif.....	10
4.1 Perantara dan Pelaksana Pihak Ketiga	10
4.2 Hubungan dengan Penyelenggara Negara.....	12
4.3 Gratifikasi dan Biaya Hiburan.....	13
4.4 Pemberian Sponsor dan Promosi.....	14
4.5 Kontribusi kepada Komunitas Luar	14
4.6 Sumber Daya Manusia	15
4.7 Pembayaran Kemudahan	15
5 Aliran Informasi.....	16

1 Pendekatan Pirelli dalam Memerangi Korupsi

Perilaku yang bertanggung jawab secara etis berdasarkan kesetiaan, keadilan, dan keterbukaan merupakan salah satu komponen keberhasilan Pirelli.

Kami benar-benar yakin bahwa kami bertanggung jawab untuk beroperasi dengan mematuhi aturan negara di mana kami berada untuk membedakan diri kami sebagai perusahaan yang dapat menyebarkan nilai-nilai yang terwujud dalam tindakan kami, dengan menggalakkannya di komunitas di tempat kami beroperasi.

Pirelli dengan tulus berkomitmen untuk memerangi korupsi dan menolaknya di dalam semua konteks, bentuk, dan cara yang mungkin terjadi.

Pengetahuan mengenai sektor-sektor berisiko korupsi tinggi dan bertindak sebagai penjunjung perilaku teladan haruslah terus menjadi pembeda komitmen harian dalam melindungi asset terpenting kita, yaitu integritas.

Program Kepatuhan ini mendefinisikan nilai, prinsip, dan tanggung jawab yang dianut Pirelli dalam memerangi korupsi.

Pirelli berkomitmen untuk mempromosikan perilaku bisnis beretika dan bertanggung jawab yang mematuhi hukum, peraturan, standar serta panduan yang berlaku untuk bisnisnya di negara di mana perusahaan berada.

Pirelli menjunjung prinsip-prinsip United Nations Global Compact¹ dan mendukung Transparency International².

Sejalan dengan Prinsip-Prinsip Bisnis Transparency International dan prinsip-prinsip yang ditetapkan di dalam Global Compact, yang menyatakan bahwa *perusahaan harus berupaya memerangi korupsi dalam segala bentuk, termasuk pemerasan dan suap*, Pirelli berkomitmen untuk memerangi korupsi melalui pelaksanaan dan pembaruan berkelanjutan Program Kepatuhan yang diadopsi pada 2013 (selanjutnya akan disebut sebagai "Program"). Program ini telah dikembangkan atas dasar berbagai aktivitas termasuk penilaian khusus atas paparan risiko korupsi. Penilaian ini akan diulang secara berkala untuk mengevaluasi, memantau, dan mencegah risiko korupsi, serta mendefinisikan program pendidikan dan kesadaran yang memadai.

¹ **United Nations Global Compact** merupakan program yang digalakkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Program ini bertujuan untuk melibatkan dunia bisnis melalui pengadopsian Sepuluh Prinsip yang mencakup bidang-bidang berikut: hak asasi manusia, standar buruh, perlindungan lingkungan, dan memerangi korupsi.

² **Transparency International** (TI) adalah lembaga perhimpunan nonpemerintah dan nirlaba yang memiliki misi untuk memerangi korupsi di seluruh dunia. TI menyusun CPI (Corruption Perception Index, Indeks Persepsi Korupsi) tahunan, sebuah indikator yang berisi ikhtisar tingkat korupsi di beberapa negara di seluruh dunia.

Program Kepatuhan telah diperbarui sesuai dengan standar internasional ISO 37001-"Anti-Bribery Management System" yang berisikan pedoman untuk mencegah, melacak, dan mengatasi korupsi. Program ini telah diadopsi agar menjadi kerangka kerja acuan bagi penguatan kebijakan "antikorupsi" lebih lanjut yang telah diterapkan selama beberapa waktu, pertama dengan Kode Etik dan Kode Perilaku, selanjutnya dengan program dan model di beberapa negara di mana Pirelli beroperasi (satu contoh adalah Program Kepatuhan Keputusan Legislatif 231 yang berlaku bagi perusahaan Grup di Italia).

Program Kepatuhan didasarkan pada komitmen berikut:

Komitmen untuk memerangi korupsi:

"Grup Pirelli tidak akan mentoleransi korupsi dalam cara atau bentuk apa pun, atau di negara mana pun, atau bahkan di tempat yang mana aktivitas tersebut dapat diterima, ditoleransi, atau tidak dipertanyakan di pengadilan. Karena itu, pelaku Kode Etik dilarang menawarkan hadiah atau manfaat lain yang bisa dianggap sebagai melanggar aturan, atau bertentangan dengan Kode, atau mungkin, jika diungkapkan sehingga diketahui oleh publik, merugikan Grup Pirelli atau reputasinya."

Nilai-nilai dan Kode Etik - Prinsip Perilaku

Untuk mencapai tujuan ini, Grup Pirelli berkomitmen untuk tidak mentoleransi korupsi dalam cara, bentuk, wujud apa pun di yurisdiksi mana saja, walaupun aktivitas tersebut dibolehkan, ditoleransi, dan tidak dapat dituntut di muka hukum.

Kebijakan Tanggung Jawab Sosial untuk Kesehatan, Keselamatan, dan Hak-Hak di Tempat Kerja, serta Lingkungan

Dalam berhubungan dengan perwakilan perusahaan Italia dan bukan Italia, Penerima Kode Perilaku dilarang memberikan atau menjanjikan, baik secara langsung maupun melalui perantara, segala bentuk uang, barang, atau manfaat lain kepada perwakilan tersebut (atau anggota keluarganya, koleganya, pasangannya...) di luar hubungan komersial dan lembaga seperti biasa, di mana uang, barang atau manfaat tersebut dimaksudkan untuk memperoleh manfaat yang tidak semestinya atau sedemikian sehingga memberi kesan adanya niat buruk atau ketidakadilan. Dalam kondisi apa pun, dilarang memberikan atau menjanjikan uang, barang, atau manfaat lain kepada individu yang telah disebutkan di atas sehingga mereka melakukan atau tidak melakukan

tindakan yang merupakan pelanggaran atas tugas atau kewajiban kesetiaan mereka, sehingga merugikan entitas di mana ia berada.

Kode Perilaku dalam segala urusan perusahaan dan komunikasi ke pasar

Komitmen untuk mematuhi hukum:

Penerima Kode Perilaku, sesuai dengan Kode Etik Grup, berkomitmen untuk mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku di negara-negara di mana Perusahaan beroperasi. Hubungan tidak boleh dimulai atau dilanjutkan dengan siapa saja yang tidak berkeinginan untuk menghormati prinsip ini.

Kode Perilaku dalam hubungan dengan pihak internal dan pihak ketiga

Pemilihan mitra yang cermat:

Penunjukan individu yang beroperasi atas nama dan/atau mewakili kepentingan Perusahaan harus [...] menyertakan klausul spesifik yang mewajibkan kepatuhan dengan prinsip perilaku beretika yang diadopsi Perusahaan. Ketidakmampuan mematuhi klausul spesifik ini akan memberi hak Perusahaan untuk menghentikan hubungan kontrak.

Semua konsultan, pemasok, dan secara umum, semua pihak ketiga yang bertindak atas nama dan/atau mewakili dan/atau demi kepentingan Perusahaan, ditentukan dan dipilih atas dasar ketidakberpihakan, berdiri sendiri, dan pertimbangan yang independen. Ketika memilih mereka, Perusahaan akan menilai kompetensi, reputasi, independensi, keterampilan organisasi, dan kemampuan untuk melaksanakan kewajiban kontrak dan tugas yang diberikan dengan benar dan tepat.

Kode Perilaku dalam hubungan dengan pihak internal dan pihak ketiga

Pemantauan yang cermat atas aktivitas mitra:

Semua konsultan dan orang lain yang melayani Perusahaan harus selalu, tanpa kecuali, bertindak dengan integritas dan kegigihan, dengan mematuhi sepenuhnya semua prinsip keadilan dan kepatuhan hukum yang diletakkan dalam kode etik mana pun yang dipegang oleh mereka sendiri.

Kode Perilaku dalam hubungan dengan pihak ketiga

Komitmen untuk mendefinisikan data akuntansi:

Pimpinan administratif/akuntansi, sebagai bagian dari kewajiban mereka dan di dalam cakupan kuasa mereka, harus memastikan bahwa setiap transaksi:

- sah, adil, berizin, dan bisa diverifikasi;*
- tercatat dengan benar dan konsisten, agar proses pembuatan keputusan, otorisasi, dan eksekusi dapat diverifikasi;*

- didukung oleh dokumen yang sedemikian rupa sehingga memungkinkan kontrol sifat dan alasan transaksi setiap saat serta untuk identifikasi mereka yang telah memberi izin, melaksanakan, mencatat dan memeriksa transaksi itu.

Kode Perilaku dalam segala urusan perusahaan dan komunikasi ke pasar

Karyawan Pirelli dan pihak ketiga yang bekerja dengan Pirelli harus mematuhi prinsip-prinsip ini.

2 Konteks Regulasi

Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai tindakan untuk memerangi korupsi telah diberlakukan di tingkat nasional dan internasional.

Di tingkat global, tren regulasi menunjukkan hukuman yang semakin berat untuk bentuk-bentuk korupsi yang didasarkan pada konvensi dan perjanjian internasional. Pada gilirannya hal ini menuntut adanya penetapan strategi global untuk mengurangi perbedaan saat ini di antara berbagai sistem hukum nasional.

Dalam konteks ini, sudah banyak negara yang mengadopsi undang-undang yang tidak hanya menghukum pejabat resmi namun juga korupsi di antara pihak swasta.

Pirelli sebagai grup multinasional di bawah Pirelli & C. S.p.A. serta beroperasi di lebih dari 160 negara, juga tunduk pada undang-undang di banyak negara yang melarang perusahaan untuk:

- **menawarkan atau menjanjikan kepada perwakilan Administrasi Negara Italia atau asing**, baik secara langsung maupun tidak langsung, segala uang, hadiah, atau manfaat lainnya untuk membujuk mereka tidak melakukan atau melakukan tindakan yang terkait dengan tugas-tugas resmi mereka (korupsi aktif di sektor publik);
- **menawarkan atau menjanjikan kepada pihak ketiga**, baik secara langsung maupun tidak langsung, segala uang, hadiah, atau manfaat lainnya untuk membujuk mereka tidak melakukan atau melakukan tindakan yang terkait dengan tugas-tugas yang diberikan kepada mereka (korupsi aktif di sektor swasta);
- **meminta atau menerima dari pihak ketiga**, baik secara langsung maupun tidak langsung, segala uang, hadiah, atau manfaat lainnya untuk membujuk mereka tidak melakukan atau melakukan tindakan yang terkait dengan tugas-tugas yang diberikan kepada mereka (korupsi pasif di sektor swasta).

Setiap pelanggaran atas peraturan ini juga akan membuka kemungkinan kerugian yang serius dan tidak dapat dipulihkan atas reputasi dan hukuman spesifiknya walaupun tanpa mengindahkan undang-undang dan peraturan setempat dari negara di mana tindakan korupsi tersebut dilakukan. Pada kasus tertentu, hukuman ini mungkin bahkan dapat mengakibatkan larangan penuh semua kegiatan komersial oleh Pirelli di negara tersebut.

3 Program Kepatuhan

3.1 Tujuan dan Cakupan Penerapan

Komitmen Pirelli untuk memerangi korupsi dimanifestasikan oleh Program Kepatuhan, yang didasarkan pada penolakan segala tindakan korupsi, dalam segala bentuk langsung dan tidak langsung, baik dalam sektor publik maupun swasta, sembari mematuhi semua undang-undang, termasuk undang-undang antikorupsi.

Dokumen ini bertujuan untuk memberikan kerangka kerja acuan bagi kebijakan antikorupsi yang diadopsi oleh Pirelli.

3.2 Prosedur Adopsi dan Pelaksanaan

Setelah disetujui oleh Dewan Direksi Pirelli & C. S.p.A., Program Kepatuhan Antikorupsi berlaku untuk semua karyawan Pirelli di seluruh dunia, dan juga semua pihak yang bertindak atas nama dan/atau mewakili dan/atau demi kepentingan Pirelli, atau yang memiliki hubungan bisnis atau kontrak lainnya dengan Pirelli (selanjutnya disebut "Penerima"). Untuk itu, semua pihak tersebut wajib membaca Program ini di situs web perusahaan Pirelli.

Program pelatihan khusus dan informasi akan direncanakan di tingkat Grup dan menargetkan karyawan saat ini, dengan semua karyawan baru harus menandatangani Program Kepatuhan.

Penerima harus mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku di negara di mana mereka beroperasi, serta prosedur dan peraturan perusahaan. Penerima juga harus menunjukkan dan mencontohkan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam dokumen ini melalui komitmen dan partisipasi setiap hari. Hanya perilaku yang bertanggung jawab secara etis yang dapat mendukung kesuksesan Grup secara efektif.

Setiap perubahan pada Program harus disetujui oleh Dewan Direksi Pirelli.

3.3 Pelaporan Pelanggaran

Pirelli mendukung kepatuhan terhadap prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam dokumen ini dengan mempromosikan budaya perusahaan terbuka yang tidak mengizinkan setiap bentuk tindakan balasan terhadap pihak yang melaporkan kemungkinan pelanggaran atau dugaan pelanggaran terhadap Program Kepatuhan

Dalam setiap kesempatan, penerima harus melaporkan permintaan langsung atau tidak langsung untuk mendapatkan bayaran, hadiah, liburan, asisten pribadi, atau manfaat lainnya untuk individu atau koleganya atau penerima manfaat lainnya sesuai dengan prosedur pelaporan pelanggaran Pirelli yang ada, dan terutama sesuai dengan Kebijakan Pelaporan Pelanggaran Grup, yang bisa dilakukan dengan mengirim email ke: ethics@pirelli.com.

3.4 Pelanggaran

Penerima yang menduga atau mengetahui adanya pelanggaran Program atau peraturan Pirelli lainnya, atau pelanggaran hukum dan peraturan antikorupsi, harus melaporkannya melalui saluran dan alat yang tersedia dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dan dipublikasikan di situs web perusahaan (Kebijakan Pelaporan Pelanggaran).

Tidak ada pemecatan, penangguhan, atau diskriminasi kerja dengan cara apa pun karena melaporkan dengan itikad baik, hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran peraturan Pirelli.

Pirelli menjamin kerahasiaan pelapor pelanggaran dan berhak mengambil tindakan yang diperlukan terhadap siapa pun yang melakukan tindakan balasan atau mengancam untuk membalas pihak yang melaporkan pelanggaran yang berhubungan dengan Program ini.

Jika terjadi pelanggaran Program, Pirelli akan menerapkan hukuman yang ditetapkan oleh sistem disiplin perusahaan, sesuai dengan perjanjian kerja bersama, prosedur, hukum, dan peraturan yang berlaku di negara di mana Pirelli beroperasi.

Karyawan tidak akan menerima balas dendam, diskriminasi, atau tindakan penertiban karena:

- menolak ikut andil dalam aktivitas yang dinilainya memiliki risiko tinggi suap;
- mengekspresikan kecurigaan atau membuat laporan itikad baik yang masuk akal mengenai tindakan suap.

3.5 Pendidikan & Kesadaran

Penerima wajib mengetahui dan mematuhi isi dari dokumen ini dan hukum antikorupsi yang berlaku di negara di mana mereka beroperasi, sehingga mereka dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab dan melakukan tindakan yang tepat terhadap risiko korupsi yang muncul saat melaksanakan tugas.

- Pirelli mendukung dan mempromosikan program pendidikan dan kesadaran yang layak: memberitahukan Program Kepatuhan (dan perubahan selanjutnya) kepada semua karyawan dan menyediakannya di intranet perusahaan.
- Komunikasi dan kegiatan pelatihan bertujuan untuk menjamin pengenalan terhadap hukum dan peraturan antikorupsi lokal dan internasional, isi dokumen ini, dan semua inisiatif lainnya yang dilakukan untuk mengatasi masalah antikorupsi.
- Kegiatan pelatihan menargetkan karyawan yang ditentukan sesuai dengan peran mereka di Perusahaan dan paparan risiko korupsi terkait yang mereka miliki.

3.6 Peran & Tanggung Jawab

Manajemen Puncak Pirelli, didukung oleh Fungsi Kepatuhan Grup, memiliki peran strategis dalam penerapan penuh Kebijakan ini untuk memastikan keikutsertaan seluruh karyawan Pirelli dan kolaborator, serta tabiat mereka dengan nilai-nilai yang tercantum dalam Kebijakan ini.

Fungsi Kepatuhan Grup, yang bertindak sebagai fungsi kepatuhan untuk mencegah korupsi, memberikan tumpuan dalam penerapan kaidah dan aturan Program Kepatuhan, senantiasa memantau risiko korupsi, serta memberikan pelatihan dan anjuran untuk personel Pirelli terkait semua hal berhubungan dengan korupsi.

Departemen Audit Internal Pirelli mengaudit dan memantau kepatuhan aktif terhadap kaidah dan aturan yang ditetapkan oleh Program Kepatuhan selama proses audit yang dilakukan oleh perusahaan Grup secara berkala.

3.7 Hukuman

Pirelli tidak terlibat dalam perbuatan yang melanggar prinsip-prinsip dan hukum dan peraturan antikorupsi yang berlaku di negara di mana Pirelli beroperasi.

Jika Penerima bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut, Pirelli menerapkan hukuman yang ditetapkan dalam sistem hukum/kontrak yang berlaku, yang dapat mengakibatkan penghentian kerja.

4 Area Sensitif

Penerima harus mematuhi aturan yang telah ditetapkan dalam Kode Etik, Kode Perilaku, dan peraturan internasional, serta mematuhi prinsip-prinsip berikut yang memungkinkan harmonisasi pengelolaan area sesuai dengan risiko kontingen. Langkah-langkah tersebut mengarah pada definisi organisasi, pengelolaan, dan sistem kontrol yang mencegah kemungkinan praktik korupsi. Terlepas dari itu, Pirelli memverifikasi pengalaman dan kualifikasi teknis berbagai mitra bisnisnya (karyawan dan semua orang yang bertindak atas nama dan/atau mewakili dan/atau demi kepentingan Pirelli, atau yang membina bisnis atau hubungan kontrak lainnya dengan Pirelli), serta meminta mereka untuk menyatakan bahwa mereka tidak dalam penyelidikan atau keputusan pengadilan terkait dengan praktik korupsi.

Selain itu, semua kegiatan harus didokumentasikan dengan catatan akuntansi yang memadai, didukung oleh dokumen yang cukup menunjukkan semua transaksi dengan detail yang wajar, dan dikonfirmasi dengan proses audit yang cermat.

Pemantauan larangan praktik korupsi bersifat fundamental dan sangat penting terutama di area sensitif berikut:

4.1 Perantara dan Pelaksana Pihak Ketiga

Untuk mendukung kegiatannya, Pirelli mengandalkan perantara dan pelaksana pihak ketiga³ yang harus memenuhi persyaratan kejujuran dan keadilan profesional yang diakui oleh Pirelli. Hubungan Pirelli dengan perantara dan pelaksana pihak ketiga didasarkan pada prinsip-prinsip berikut:

- Pengelolaan hubungan dengan perantara diatur oleh hukum serta ditentukan oleh aturan perusahaan yang berlaku, yaitu dalam pembelian barang dan jasa serta saran dan jasa profesional.

³ "Perantara dan pelaksana pihak ketiga" merujuk pada orang yang berhubungan atau yang bekerja dengan dua atau lebih mitra pengimbang komersial. Dalam dokumen ini, mereka dapat berupa agen, perwakilan, konsultan, atau perusahaan konsultasi, distributor, pengecer, pelaksana pihak ketiga, subkontraktor, anak perusahaan, dan waralaba.

- Perantara dan pelaksana pihak ketiga dipilih atas dasar proses penyaringan awal yang dilakukan oleh pihak yang memiliki penilaian khusus, pengetahuan, dan wewenang, sesuai dengan peraturan Pirelli.
- Pirelli memeriksa dan memverifikasi pengalaman dan kemampuan teknis perantara tersebut dan meminta mereka untuk menyatakan bahwa mereka tidak dalam penyelidikan atau keputusan pengadilan terkait dengan praktik korupsi.
- Beberapa mitra mungkin akan mengikuti Uji Kelayakan yang bertujuan untuk menganalisis aspek etis, tergantung pada aktivitas yang tercantum pada kontrak, yaitu nilai atau relevansi/kekritisian suplai.
- Kontrak dilakukan secara tertulis, sesuai dengan standar Pirelli yang ada, dan berisi klausul tertentu yang dirancang, antara lain, untuk menegakkan kepatuhan dari mitra terhadap komitmen antikorupsi yang dibuat oleh Pirelli.
- Selama kolaborasi, perantara dan pelaksana pihak ketiga harus menjalankan perilaku bisnis yang konsisten dengan prinsip beretika Pirelli. Pelanggaran terhadap prinsip tersebut dapat mengakibatkan penghentian kontrak secara tiba-tiba.
- Pertimbangan untuk mitra harus didasarkan pada dokumen akuntansi yang memadai yang memungkinkan verifikasi untuk konsistensi layanan dengan klausul pada kontrak.
- Hasil dari proses seleksi, dokumen akuntansi, dan dokumen yang terkait dengan perjanjian kontrak yang dibuat bersama mitra harus diajukan, didaftarkan, dan disimpan sesuai dengan peraturan Pirelli.

Dalam konteks hubungan dengan Perantara dan Pemasok, pengelolaan pembayaran sangatlah penting dan harus mengikuti ketentuan Peraturan Grup, khususnya:

- kepatuhan penuh pada standar tolok ukur internasional dan nasional, termasuk yang terkait dengan pencucian uang;
- pemantauan ketat terhadap segala pembayaran yang mana, untuk alasan ekonomi yang terbukti, perlu dilakukan ke luar negeri/negara-negara non-kolaborasi⁴;
- otorisasi pembayaran manual yang sesuai atau pembayaran kertas yang semakin langka

⁴ Setiap Perusahaan harus melihat daftar hitam yang berlaku di daerah geografis masing-masing dan didefinisikan oleh institusi internasional yang kompeten atau pemerintah nasional (untuk Uni Eropa, daftar terdapat pada tautan: https://ec.europa.eu/taxation_customs/tax-common-eu-list_en is applicable; untuk Italia, daftar terdapat pada tautan: <https://www.guidafisco.it/paesi-black-list-elenco-aggiornato-773>).

- pembaruan informasi perbankan pemasok setelah verifikasi identitas pihak pemohon (bernama prosedur “call back”) guna memverifikasi kebenaran permohonan dan menghindari pembayaran yang tidak semestinya/penipuan.

4.2 Hubungan dengan Penyelenggara Negara

Terkait dengan Penyelenggara Negara (Pejabat Resmi), Penerima harus menahan diri dari semua tindakan atau kelalaian yang dapat menunjukkan upaya untuk membuat mereka melakukan korupsi, meskipun kecil.

- Penerima harus menyimpan catatan dokumentasi hubungan ekonomi dengan Pejabat Resmi (misalnya, biaya hiburan, hadiah, kompensasi atas layanan yang dilakukan Penyelenggara Negara, dll.).
- Setiap permintaan yang dilakukan oleh Pejabat Resmi secara langsung atau melalui perantara guna mendapatkan bayaran, hadiah, liburan, asisten pribadi, atau manfaat lainnya untuk dirinya sendiri atau keluarga, kolega, dan pasangannya, atau untuk diberikan kepada penerima manfaat lainnya agar melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan atas nama Pirelli harus segera dilaporkan ke Bagian Kepatuhan Grup.
- Setiap hadiah dan biaya hiburan (termasuk jamuan) yang diberikan untuk kepentingan lembaga kepada anggota atau orang-orang yang terkait dengan Penyelenggara Negara (misalnya, partisipasi pada acara yang disponsori oleh Pirelli dan/atau yang menggunakan dana dari Pirelli, misalnya: partisipasi pada acara Formula 1, presentasi Kalender Pirelli, dll.) haruslah, sebagai aturan, bernilai lebih rendah dari sederhana, dan disetujui oleh manajemen puncak sesuai dengan ketentuan aturan perusahaan terkait hadiah dan biaya hiburan. Batas nilai sederhana tersebut hanya dapat berubah pada kasus-kasus luar biasa yang terbukti (seperti acara umum atau kunjungan institusi) berhubungan dengan pejabat senior Penyelenggara Negara. Dalam setiap kasus hadiah dan biaya hiburan Pejabat Resmi, perusahaan yang mengajukan biaya hiburan dan/atau hadiah harus memberi tahu pihak berwenang mengenai alasan biaya tersebut.

4.3 Gratifikasi dan Biaya Hiburan

Pirelli memberikan hadiah dan menyediakan biaya hiburan⁵ hanya untuk tujuan kelembagaan, komersial, dan pemasaran, sesuai dengan peraturan Grup dan selalu mematuhi hukum, praktik perdagangan, dan – bila diketahui – kode etik perusahaan/entitas yang terkait.

- Pemberian hadiah dan biaya hiburan harus dikelola sesuai dengan ketentuan aturan Grup yang menjelaskan aturan perilaku untuk hadiah yang diterima dan bukan hanya untuk hadiah yang diterima untuk hal ini saja dan khususnya prinsip tolak ukur berikut:
- -a) Pirelli tidak melampaui praktik bisnis perusahaan tempatnya beroperasi yang mana akan beroperasi jika memberikaan manfaat “gratis” seperti itu.
- -b) Pirelli tidak memperbolehkan segala bentuk hadiah yang mungkin ditujukan untuk mendorong kinerja atau kelalaian suatu aktivitas terkait Pirelli.
- Hadiah atau barang berguna lain bernilai sedang dapat diberikan kepada Pejabat Resmi sesuai dengan aturan yang dijelaskan pada tingkat Grup dan sesuai dijelaskan pada rincian bagian “Hubungan dengan Penyelenggara Negara”.
- Tidak boleh ada pengesampingan dalam semua kasus hadiah dan biaya hiburan (diterima atau menerima) yang tidak terhubung dengan kelembagaan, komersial, pemasaran dan hubungan kesopanan dan/atau operasi aktivitas bisnis biasa, dan kalau tidak dapat memberi kesan memperoleh atau mengizinkan manfaat yang tidak semestinya.
- Aturan Pirelli membuat penerimaan hadiah dan subyek tujuannya pada proses otorisasi khusus berdasarkan estimasi nilai hadiah dan memberikannya, dalam kasus hadiah yang melebihi nilai sederhana, laporkan ke Fungsi Kontrol.
- Karyawan yang menerima manfaat atau gratifikasi di luar kasus yang diizinkan harus memberitahukan pengawasnya dan Kantor Kepatuhan, yang akan menilai kelayakannya berdasarkan prosedur perusahaan.
- Dokumen akuntansi dan otorisasi yang berkaitan dengan imbalan dan biaya perjamuan harus diajukan, dicatat, dan disimpan sesuai dengan peraturan Pirelli.

⁵ Pemberian hadiah dan biaya hiburan berwujud item, layanan, atau manfaat yang diberikan kepada pihak ketiga secara gratis (termasuk roda, produk Pzero, jamuan, dan wisata) demi menyampaikan citra positif seseorang dan kegiatannya perihal efisiensi dan organisasi.

4.4 Pemberian Sponsor dan Promosi

Pirelli terlibat dalam pemberian sponsor dan kegiatan promosi⁶ untuk meningkatkan pengakuan nama dan pamor merek Pirelli. Penerima menjamin bahwa tujuan yang dicapai hanya yang dijelaskan saja.

Pemberian sponsor dan kegiatan promosi harus dikelola sesuai dengan ketentuan aturan Pirelli yang berlaku pada hal terkait dan secara spesifik memenuhi standar referensi berikut:

- Pirelli menentukan mitra yang dapat mengembangkan pemberian sponsor dan kegiatan promosi serta yang memenuhi persyaratan kejujuran dan keadilan profesional. Kontrak dibuat secara tertulis dan berisi klausul yang menegakkan kepatuhan dari mitra terhadap komitmen anti korupsi yang dibuat oleh Pirelli.
- Prakarsa sponsor harus melewati proses otorisasi khusus, yang dibedakan tergantung pada nilai prakarsa dan menilai objektif serta dampak yang diduga.
- Aktivitas analisis dan pilihan penerima serta dokumen akuntansi dan otorisasi yang berkaitan dengan perjanjian yang dibuat bersama mitra harus diajukan, dicatat, dan disimpan sesuai dengan peraturan Pirelli.

4.5 Kontribusi kepada Komunitas Luar

Pirelli mendukung berbagai kegiatan yang membantu komunitas luar⁷ untuk individu dan entitas hukum, lembaga dan perhimpunan swasta dan negara dalam hal mendukung proyek atau mencapai tujuan lembaga penerima manfaat.

Sumbangan, kontribusi, dan pembayaran kepada komunitas eksternal harus dikelola sesuai dengan ketentuan aturan Pirelli yang berlaku dan secara spesifik memenuhi standar referensi berikut:

- Penerima Kontribusi dan Sumbangan ditetapkan oleh pihak yang memiliki penilaian khusus, keahlian, dan wewenang, sebagaimana diatur oleh prosedur Pirelli. Kontribusi kepada komunitas luar harus melewati proses otorisasi khusus yang dibedakan tergantung pada nilai prakarsa.

⁶ Pemberian sponsor dan kegiatan promosi tersebut telah ditetapkan, seperti semua acara atau kegiatan yang disusun untuk menciptakan peluang bagi promosi bisnis dan merek Pirelli.

⁷ "Kontribusi" berarti pemberian aset (baik dalam bentuk uang atau perizinan tempat/jasa) kepada individu atau entitas hukum, lembaga, perhimpunan yang berpengalaman dan diakui di tingkat nasional dan internasional, dan yang beroperasi dalam bidang pendidikan dan pelatihan, kebudayaan, olahraga, keselamatan berkendara, solidaritas sosial, HAM, lingkungan hidup, dan pendidikan lingkungan hidup.

- Analisis dan pilihan penerima manfaat, dokumen akuntansi, dan dokumen yang berkaitan dengan perjanjian yang dibuat bersama mitra harus diajukan, dicatat, dan disimpan sesuai dengan peraturan Pirelli.

4.6 Sumber Daya Manusia

Proses perekrutan dan pemilihan Sumber Daya Manusia Pirelli⁸ mematuhi, antara lain, prinsip non-diskriminasi, ketidakberpihakan mutlak, penilaian otonomi dan independen, yang dimaksudkan untuk menjamin bahwa keputusan akhir menghasilkan pemilihan individu yang paling memenuhi syarat untuk memegang posisi tertentu dan menyertakan penawaran yang kompetitif pada pasar referensi, sembari menjamin akses yang setara atas peluang kerja.

Proses penerimaan harus dikelola secara spesifik sesuai dengan prosedur Pirelli yang berlaku oleh orang yang memenuhi kualifikasi profesional dan kemandirian untuk melaksanakan tugas ini.

Sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, kandidat harus menyatakan:

- hubungan yang mungkin dimiliki dengan Pejabat Resmi;
- peran yang dimiliki Penyelenggara Negara dalam dua tahun terakhir (dalam kasus ini, diminta agar penerapan segera dilaporkan ke Fungsi Kepatuhan Grup untuk pemeriksaan terkait).

4.7 Pembayaran Kemudahan

Pirelli mendukung perilaku bisnis yang patut dicontoh di seluruh dunia. Oleh karena itu, Pirelli tidak mengizinkan pembayaran, penawaran, atau penerimaan pembayaran kemudahan secara langsung maupun tidak langsung⁹, yaitu pembayaran dan manfaat segala macam dan jenis yang dimaksudkan untuk mempercepat kinerja layanan wajib oleh pihak di luar Pirelli.

Jika ada permintaan, janji, atau penawaran pembayaran kemudahan, pihak yang memiliki kekuasaan langsung dan harus segera dilaporkan ke Fungsi Kepatuhan Grup.

⁸ Hal ini ditetapkan sebagai rangkaian kegiatan dan tahap yang mengarah pada penerimaan staf baru (termasuk karyawan kontrak, peserta pelatihan, dan Direktur).

⁹ Pembayaran kemudahan didefinisikan sebagai pembayaran yang dibuat kepada Pejabat Resmi untuk mempermudah atau mempercepat "kegiatan rutin pemerintah" yang harus dilakukan atas nama Perusahaan seperti, misalnya: penerbitan izin, lisensi, atau dokumen resmi lain, persiapan dokumen pemerintahan, seperti visa atau perintah lain untuk bekerja, ketentuan telekomunikasi, jasa energi dan air, pemuatan/penurunan barang dagangan, atau perlindungan barang pecah belah/berbahaya, perencanaan pemeriksaan yang berkaitan dengan kinerja persetujuan pengangkutan barang dalam negeri.

5 Aliran Informasi

Agar Program Kepatuhan Antikorupsi berguna secara efektif bagi Grup dalam mencegah dan memerangi korupsi, kerangka kerja referensi harus berisi aliran informasi spesifik mengenai tanggung jawab dan identifikasi tepat waktu dari situasi yang paling signifikan di berbagai negara di mana Pirelli beroperasi, dan khususnya:

- **PERUBAHAN HUKUM:** amendemen dan perubahan terbaru terhadap hukum dan peraturan antikorupsi di negara, dengan menyoroti perubahan prinsip dan penambahan dokumen yang berguna bagi analisis yang memadai;
- **PENDIDIKAN & KESADARAN:** kepatuhan rencana pelatihan dan komunikasi, sebagaimana yang ditetapkan, terhadap unit organisasi yang didelegasikan untuk menyebarluaskan dan memberikan informasi terperinci mengenai hukum dan peraturan antikorupsi yang berlaku, isi dokumen ini, dan langkah-langkah lainnya yang diambil untuk menerapkan tindakan defensif terhadap korupsi;
- **PELAPORAN PELANGGARAN:** laporan atau pengalaman berguna lainnya yang berkaitan dengan kegiatan antikorupsi di Area Sensitif atau area lainnya;
- **AUDIT:** hasil audit dan/atau kegiatan lainnya yang ditujukan untuk mencegah dan mendeteksi risiko korupsi.